



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KAB.

BONE, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal KAB. BONE,

sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Wtp. pada tanggal 03 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -- Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 307/13/3/2005, tertanggal 13 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -- selama 5 tahun lebih lamanya ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Penghasilan yang diperoleh justru diberikan kepada orang tuanya ;
 - b. Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai isteri ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
- . Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Makassar, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 16 Januari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 3 Februari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kotamadya Makassar Nomor: 307/13/3/2005 tanggal 13 Maret 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya sudah lama sekampung dengan saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik lamakelamaan mulai tidak harmonis hingga perselisihan terjadi setelah Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dengan pacarnya itu ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akibatnya pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah satu tahun lebih, dimana Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sekampung, Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ; .
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi yang telah menikah dengan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -- selama 5 tahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan muncul perselisihan setelah Tergugat pacaran dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan itu
- Bahwa setelah Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah satu tahun lebih dan selama pergi Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. oleh karena itu pemanggilan terhadap Tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat bilamana gugatan Penggugat beralasan dan terbukti sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan disyaratkan dalam kitab Al-Anwar Juz II hal 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bahwa sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat melalaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada Tergugat dan setelah menikah dengan perempuan lain Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama pergi tidak peduli lagi terhadap Penggugat sebagai isteri Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak kini dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan kemudian tidak rukun hingga terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain dan setelah Tergugat kawin dengan pacarnya maka Tergugat mulai pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan melalaikan tanggung jawabnya hingga kini sudah satu tahun lebih ;
- Bahwa telah diusahakan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan setelah kawin dengan pacarnya itu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memenuhi kewajibannya sebagai suami sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya

Menimbang, bahwa perdamaian telah dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa atau bila dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

1

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرغت المرأة إلى الحاكم في المضرات
فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز النسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya. (Bughyatul Musytarsyidin)

2.

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Katamadya Makassar, selambat - lambatnya 30 hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj.Hafsah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Syamsul Bahri. dan Drs.Muhlis,S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.Rustan,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Hafsah,S.H.

ttd

Drs.Muhlis,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Rustan,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Amiruddin,S.H.